



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2019/PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

YUNITA RINA

Jenis kelamin Perempuan, lahir di Roba, pada tanggal 18 Februari 1994, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Tenggalong Afdeling I Rt.016/Rw.006 Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan pemohon ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 17 Januari 2019 di bawah register Nomor : 5/Pdt.P/2019/PN.Nba telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon lahir di Roba pada tanggal 18 Februari 1994 anak kelima dari LIIT (Ibu);
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No: 6108CLT2502201180582 tertanggal 16 November 2011 atas nama YUNITA RINA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak;
3. Bahwa ternyata pada kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut ada terdapat kekeliruan penulisan **Tahun kelahiran** Pemohon yang tertulis **lahir pada 1984** padahal yang sebenarnya Pemohon **lahir Tahun 1994**;
4. Bahwa atas kekeliruan diatas, Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan Tahun Kelahiran Pemohon, pada kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut diatas;
5. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut diatas terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri ;

Halaman 1 Penetapan No. 5/Pdt.P/2019/PN.Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena pemohon beralamat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka permohonan ini pemohon mohonkan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk bersidang yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan **Tahun Kelahiran Pemohon** yang tertulis **lahir pada tahun 1984** diperbaiki menjadi **lahir pada tahun 1994**;
3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupetan Landak untuk mencatatkan perbaikan penulisan **Tahun Kelahiran Pemohon** pada Kutipan Akte Kelahiran No: 6108CLT2502201180582 tertanggal 16 November 2012 sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan permohonan Pemohon dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana untuk isi surat permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. YUNITA RINA, NIK. 6108075802840004, tertanggal 21 April 2016, diberi tanda (P-1) ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, An. YUNITA RINA, No.6108CLT2502201180582, tertanggal 16 November 2012, diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar An. YUNITA RINA No.DN-13 Dd 0021887, tertanggal 30 Juni 2006, diberi tanda (P-3) ;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama An. YUNITA RINA No. DN-13 DI004357, tertanggal 24 Juni 2009, diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas An. YUNITA RINA No. DN-13 Ma0013295, tertanggal 26 Mei 2012, diberi tanda (P-5);
6. Fotocopy Kartu Keluarga No.610801270613001, tertanggal 07 Agustus 2018, diberi tanda (P-6);

Halaman 2 Penetapan No. 5/Pdt.P/2019/PN.Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :-----

1. Saksi: YA' EDI MUHAMAD DERMAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saya kenal Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon karena saksi merupakan Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tenggalong Afdeling I Rt.016/Rw.006 Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan ini sehubungan maksud Pemohon hendak Memperbaiki Tahun Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Alasan pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan **Tahun Kelahiran** agar menghindari adanya keraguan ditengah masyarakat tentang **Tahun Kelahiran Pemohon**, maka Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan **Tahun Kelahiran Pemohon** yang semula tertulis **lahir pada tahun 1984** diperbaiki menjadi **lahir pada tahun 1994**;
- Bahwa nama tersebut sudah terdaftar di Kantor Catatan Sipil dan terdaftar dengan **lahir pada tahun 1984**;
- Bahwa Setahu saya atas keinginan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang menaruh keberatan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi: NURHAYATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saya kenal Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon karena saksi merupakan Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tenggalong Afdeling I Rt.016/Rw.006 Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan ini sehubungan maksud Pemohon hendak Memperbaiki Tahun Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Alasan pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan **Tahun Kelahiran** agar menghindari adanya keraguan ditengah masyarakat tentang **Tahun Kelahiran Pemohon**, maka Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan **Tahun Kelahiran Pemohon** yang semula tertulis **lahir pada tahun 1984** diperbaiki menjadi **lahir pada tahun 1994**;

Halaman 3 Penetapan No. 5/Pdt.P/2019/PN.Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama tersebut sudah terdaftar di Kantor Catatan Sipil dan terdaftar dengan **lahir pada tahun 1984**;
- Bahwa Setahu saya atas keinginan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang menaruh keberatan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak menaruh keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara persidangan, secara keseluruhan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan pemohon, yang menjadi pokok dari surat permohonan pemohon tersebut adalah Pemohon mohon diberi ijin Memperbaiki penulisan **Tahun Kelahiran Pemohon** yang semula tertulis **lahir pada tahun 1984** diperbaiki menjadi **lahir pada tahun 1994**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi **YA' EDI MUHAMAD DERMAWAN** dan **NURHAYATI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tahun 2007, halaman 43 disebutkan "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat yaitu P-1 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon dipersidangan, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Tenggalong

Halaman 4 Penetapan No. 5/Pdt.P/2019/PN.Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdeling I Rt.016/Rw.006 Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang meliputi wilayah Kabupaten Landak dan mencakup tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, terbukti bahwa Pemohon yang bernama **YUNITA RINA** merupakan anak kelima dari LIIT (Ibu) dan pada saat ini Pemohon hendak memperbaiki penulisan **Tahun Kelahiran** Pemohon tersebut yang semula pada Kutipan Akta Kelahirannya tertulis **lahir pada tahun 1984** diperbaiki menjadi **lahir pada tahun 1994**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan identitas seseorang adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan identitas seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide: Pasal 52, pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 1 angka 16, pasal 97 ayat (3) PERPRES, No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 52, pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 1 angka 16, pasal 97 ayat (3) PERPRES, No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan **Tahun Kelahiran Pemohon** yang tertulis **lahir pada tahun 1984** diperbaiki menjadi **lahir pada tahun 1994**;

Halaman 5 Penetapan No. 5/Pdt.P/2019/PN.Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupetan Landak untuk mencatatkan perbaikan penulisan **Tahun Kelahiran Pemohon** pada Kutipan Akte Kelahiran No: 6108CLT2502201180582 tertanggal 16 November 2012 sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 23 Januari 2019**, oleh kami **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga di muka persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **FENNY RESTIANTY, S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

FENNY RESTIANTY, S.H.

INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.

| | |
|------------------------|--|
| Perincian biaya : | |
| Biaya Daftar | Rp. 30.000,- |
| Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| Biaya Panggilan 1 Kali | Rp. 70.000,- |
| Exploit (PNB) | Rp. 5.000,- |
| Materai | Rp. 6.000,- |
| Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| J u m l a h | Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) |

Halaman 6 Penetapan No. 5/Pdt.P/2019/PN.Nba.